

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan primer setelah sandang dan pangan. Tanah sebagai tempat untuk mendirikan tempat tinggal yang nyaman dan sebagai penunjang aktivitas pertanian. Seiring dengan perkembangan zaman, cara pandang masyarakat mulai berubah terhadap nilai tanah. Di era modern seperti sekarang, tanah dipandang sebagai aset penting dalam dunia perindustrian seperti pembangunan perumahan yang kian menjamur. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pertambahan penduduk, maka kebutuhan akan ketersediaan tanah dan rumah semakin tinggi pula. Bisnis jual beli perumahan yang semakin berkembang membuat para pembisnis berlomba-lomba memproduksi perumahan dengan cepat bahkan dengan cara yang tidak benar sekalipun.¹

Industri pembangunan perumahan ini dapat melibatkan banyak pihak, seperti pihak bank sebagai penyedia dana untuk kredit perumahan, penyedia bahan mentah seperti pasir, batu bata, semen dan lainnya serta para pekerja bangunan. Semakin tinggi kebutuhan tanah dan rumah semakin tinggi pula permintaan penyediaan bahan bangunan. Sementara tersedianya bahan bangunan tersebut bergantung pada alam. Pasir yang merupakan bahan pokok

¹ Eko Yulian Isnur, *Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah Dan Tanah*, (Yogyakarta: PT.Buku Kita, 2008), hal. 1

konstruksi pada umumnya berasal dari kawah gunung dan aliran sungai.²

Pantai juga merupakan tempat alternatif bagi penduduk di sekitar pesisir.

Penyediaan pasir sebagai bahan bangunan merupakan usaha pertambangan secara umum, dan biasanya dilakukan oleh perusahaan yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini berkaitan langsung dengan hukum lingkungan dan dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, untuk itu sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yaitu:

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan khususnya di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut:³

- a. Perusahaan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan pasal 22 ayat (1) UU PPLH, yaitu:

“setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”

² <http://lorenskambuaya.blogspot.in/2013/11/panambangan-pasir-pantai-dan-dampaknya.html>

³ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 29

Hal-hal yang dianalisis meliputi:

- 1) Iklim dan kualitas udara;
 - 2) Fisiologi dan geologi;
 - 3) Hidrologi dan kualitas air;
 - 4) Ruang, lahan dan tanah;
 - 5) Flora dan fauna;
 - 6) Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat.
- b. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengelola dan/ atau menimbun limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat (1) UU PPLH.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan beracun. Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi:

1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik,
2. Limbah B3 dari sumber spesifik,
3. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Disamping kewajiban, perusahaan pertambangan juga dilarang:

- a. Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan

- b. Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun sesuai dengan pasal 14 ayat (1) dan pasal 21 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴

Jika izin, kewajiban dan larangan tidak dimiliki oleh suatu perusahaan, maka tidak diperkenankan baginya untuk melakukan kegiatan pertambangan. Masalah pertambangan selain berkaitan dengan hukum lingkungan, juga berkaitan dengan hukum agraria. Hal ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan harus terlebih dahulu mengetahui status hukum tanah yang akan digunakan, apakah tanah tersebut berstatus hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau bahkan tanah negara.⁵

Apabila tanah yang akan digunakan berstatus sebagai hak milik, maka perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pertambangan itu harus memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah. Ganti rugi tersebut tidak hanya terhadap tanah yang bersangkutan akan tetapi juga terhadap benda-benda yang ada di atasnya, seperti tanaman, bangunan dan lain-lain. Begitu juga apabila tanah yang akan digunakan adalah milik negara perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Badan Pertahanan Nasional agar dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

⁴*Ibid*, hal. 30

⁵*Ibid*, hal. 25

Jika beberapa persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi maka, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan kegiatan penambangan dianggap sebagai penambangan liar. Seperti penambangan pasir yang secara ilegal dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terjadi di daerah Tamberu Kabupaten Pamekasan yang sampai saat ini masih berlangsung dan belum ada penyelesaian sehingga meresahkan warga yang tinggal di daerah tersebut. Dalam pendekatan geografi-budaya lingkungan sosial pesisir secara umum mencangkup satu-kesatuan hidup manusia yang berdiam dan mengembangkan kehidupan sosial di daerah yang relatif dekat ke laut, dengan kata lain yang termasuk kedalam kategori lingkungan sosial pesisir adalah masyarakat yang berdiam di daratan dekat dengan laut dan masyarakat yang secara khas menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di atas perairan laut.⁶ Oleh karena itu, kehidupan masyarakat pesisir sangat bergantung pada lingkungan yang baik untuk dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan pantai.

Penambangan pasir yang terjadi di daerah Tamberu yang secara terus menerus dilakukan oleh beberapa pihak tidak memperdulikan dampak negatif lingkungan akan membahayakan kondisi warga sekitar pesisir. Kondisi pantai yang menjadi tempat kegiatan penambangan pasir liar tersebut sangat mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat di lokasi penambangan yang mana sebagian tanah hak milik warga pesisir yang ada di belakang rumah warga menjadi korban. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan akan

⁶ Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (Penyunting: Jonny Purba), *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 34-35

memungkinkan untuk roboh karena pasir yang di bawahnya juga ikut ditambang.

Usaha warga sekitar pesisir untuk menghentikan penambangan pasir di daerah mereka sama sekali tidak diindahkan oleh para penambang, sehingga mengharuskan pihak pemerintah daerah turun tangan untuk menghentikan kegiatan yang dapat merusak kondisi alam pantai dan meresahkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, perlu dilakukan pengkajian terhadap “Penyelesaian Terhadap Tanah Hak Milik Warga Akibat Penambangan Di Pesisir Pantai Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan bagi warga melakukan penambangan pasir di Pesisir Pantai Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana penyelesaian tanah hak milik warga akibat penambangan pasir di Pesisir Pantai Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh kejelasan tentang pertimbangan warga melakukan penambangan pasir yang mengakibatkan tergerusnya tanah hak milik warga
2. Mengetahui proses penyelesaian tanah hak milik warga pesisir yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penambangan.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian hukum yang berkaitan dengan hukum tanah dan pertambangan.
- b. Memberikan pemahaman tentang topik yang dibahas yaitu penyelesaian hukum terhadap tanah hak milik warga pesisir akibat penambangan pasir liar di desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

1.4.2 Manfaat Praktis:

- a. Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk mengupas lebih mendalam permasalahan hukum tanah dan hukum pertambangan khususnya dibidang pertambangan tanah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, Jenis penelitian hukum empiris merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian disusul dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.⁸ Penelitian ini meninjau secara langsung penambangan pasir di daerah pesisir Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

1.5.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Informan kunci yang dipilih untuk dapat diwawancarai mengenai penambangan pasir pantai adalah warga di sekitar pesisir, warga yang terkena dampak dari penambangan pasir liar, Kepala Desa di desa Tamberu dan Pemerintah Daerah Pamekasan.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2004), hlm. 30

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 46

1.5.4 Data Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.⁹Penggunaan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pihak-pihak terkait yang berupa fakta-fakta dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya dan bersifat mengikat. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumentasi, media massa, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah dipilih guna memperoleh jawaban yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁹*Ibid*, hlm. 30

¹⁰*Ibid*. hlm 30

- b. Studi pustaka yaitu mempelajari teori-teori yang ada dalam buku maupun bahan bacaan lainnya, literatur, undang-undang serta media lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

1.5.6 Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan fakta-fakta empiris yang diperoleh di lapangan secara kualitatif dengan meninjau kembali obyek penelitian serta melihat aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tanah dan penambangan pasir di daerah pesisir. Setelah itu data tersebut dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pembaca memahami permasalahan, skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan beberapa sub bab yang mana saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang penambangan pasir di daerah pesisir, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan tentang dasar-dasar hak milik atas tanah dan, istilah, teori dan pengertian secara umum mengenai tanah dan pertambangan.

BAB III Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah yang berupa pertimbangan hukum bagi warga pesisir yang melakukan penambangan pasir liar serta bentuk pengembalian tanah hak milik warga yang hilang akibat penambangan pasir liar di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diberikan oleh penulis sebagai masukan dalam penyelesaian masalah penambangan pasir di kawasan pesisir.

